



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR UNIT**

**KOBA**, berkedudukan di Jalan Raya Pos Koba BRI Unit Koba, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Rado Siswanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba;
2. Supriansyah, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
3. Najamudin, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba;

Kemudian bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus: Surat Kuasa Khusus: B.1960/KC-IV/MKR/03/2023 tanggal 12 April 2023, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Diponegoro No.1, Kotamadya Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 11 Mei 2023 Nomor 5/SK.P/2023/PN Kba **Penggugat**;

Lawan:

*Hal. 1 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kusandi**, bertempat tinggal di Jalan Desa Padang Baru NO 2 RT 001, Padang Baru, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Sarinah**, bertempat tinggal Lebung Petis/17 Agustus 1977, Alamat Jalan Desa Padang Baru NO 2 RT 001, Padang Baru, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 11 Mei 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kba, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji;
2. bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:

### ☒Ingkar Janji

Perbuatan Melawan Hukum

Ingkar Janji

3. perjanjian Tertulis, yaitu :Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK200124NM/7142/01/2020 dibuat pada Tanggal 16 Januari 2020;

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat I setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh)

Hal. 2 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 21 Agustus 2019, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

- Pokok Pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) bulan dengan pola angsuran bulanan sebesar Rp.2.866.700,- (dua juta delapan ratus enampuluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
  - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan:
  - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 445/AG/02/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Kusnandi;
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan kendaraan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK200124NM/7142/01/2020 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib kemudiansudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.190.495.918,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
5. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu

*Hal. 3 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Peggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

6. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Peggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

7. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Peggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Sisa Pokok :Rp98.255.029,00;

- Bunga Berjalan :Rp40.039.399,00;

- Sisa Bunga :Rp52.201.490,00;

Total Rp.190.495.918,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Peggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Peggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut Rp.190.495.918,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## **Bukti Surat :**

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK200124NM/7142/01/2020 Tanggal 16 Januari 2020 (P-1);

Keterangan Singkat :

Hal. 4 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK200124NM/7142/01/2020 Tanggal 16 Januari 2020;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli bukti Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 445/AG/02/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Kusnandi;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 445/AG/02/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Kusnandi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Tanda Terima Hutang sesuai SPH Nomor :

**PK200124NM/7142/01/2020 Tanggal 16 Januari 2020 (P-2)**

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat;

*Hal. 5 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II (P-

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

## 4. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 445/AG/02/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Kusnandi (P-4);

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Kusandi;

## 5. Surat Peringatan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada Tergugat I dan Tergugat II (P-5):

- a. Tgl 15 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan I (P-5a);
- b. Tgl 25 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan II (P-5b);
- c. Tgl 31 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan III (P-5c);
- d. Surat Somasi Pertama tanggal 04 November 2022 (P-5d);
- e. Surat Somasi Kedua tanggal 10 November 2022 (P-5e);

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

## 6. Rekening Koran Pinjaman pembayaran setiap bulan hasil print out Nomor rekening 7141-01-005324-107 atas nama Kusnadi (P-6);

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

## 7. Rekening Koran Laporan Total Kewajiban Debitur hasil print out Nomor rekening 7141-01-005324-107 atas nama Kusnadi (P-7);

### Keterangan Singkat:

Hal. 6 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban (pokok + bunga) sejumlah: **Rp.190.495.918,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);**

**8. Surat Permohonan Restrukturisasi Dan Putusan Restrukturisasi (P-8);**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2021 Tergugat I dan Tergugat II mengajukan untuk penjadwalan kembali jangka waktu Kredit (Restrukturisasi) untuk penyelamatan Kredit Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan terdampak Covid-19 terhadap usaha Tergugat I dan Tergugat II;

Saksi : -

**Bukti Lainnya :**

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK200124NM/7142/01/2020 Tanggal 16 Januari 2020 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp190.495.918,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya

*Hal. 7 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 7141-01-005324-107 atas nama Kusnadi, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 445/AG/02/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Kusnandi yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti asli Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 445/AG/02/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Kusnandi berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 445/AG/02/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Kusnandi tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan yakni Supriansyah, Tergugat I hadir pada sidang pertama sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak juga menunjuk kuasanya meskipun telah secara sah dan patut diberitahukan jadwal sidang selanjutnya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan

*Hal. 8 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK200124NM/7142/01/2020, yang ditandatangani oleh Kusnadi dan Sarinah serta pejabat Bank BRI pada tanggal 16 Januari 2020 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Foto Tanda Terima Hutang yang ditandatangani BRI UNIT KOBA PANGKALPINANG dan Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kusnadi dan Sarina, selanjutnya tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik atas Tanah atas nama Kusnadi dengan nomor: 264/AG/19.04.02/2005, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan pertama Nomor: B.059/BUN/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan kedua Nomor: B.065/BUN/VIII/2022 perihal tertanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan ketiga Nomor: B.076/BUN/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi I Nomor: B.165/UD-IV/MKR/11/2022 tertanggal 4 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Somasi II Nomor: B.172/UD-IV/MKR/11/2022 tertanggal 10 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi *payoff report* Pinjaman atas nama Kusnadi, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Rekening Koran hasil print out Nomor Rekening 7141-01-005324-107 atas nama Kusnadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Hal. 9 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi dan Putusan Restrukturisasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12

Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti **P-3** adalah Fotokopi dari Fotokopi dan terkait kekuatan pembuktiannya akan dikaitkan oleh Hakim dalam pertimbangan Hukum;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi Bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman setiap bulan kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah : “apakah benar Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat?”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut maka yang pertama harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”, dimana suatu persetujuan/perjanjian itu

*Hal. 10 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari perikatan. Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata seseorang yang dimaksud (*overmacht* dan/atau *force majeure*), dimana prestasi tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh pihak yang memiliki kewajiban tersebut. Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang (harus) disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang mana Pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayarkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 21 Agustus 2019, dengan pola angsuran bulanan sejumlah **Rp2.866.700,00 (dua juta delapan ratus enampuluh enam ribu tujuh ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut dimuka Persidangan Tergugat telah menunjukkan bukti surat berupa P-1 yakni Surat Pengakuan Hutang SPH: PK200124NM/7142/01/2020, yang ditandatangani oleh Kusnadi dan Sarinah serta pejabat Bank BRI pada tanggal 16 Januari 2020, bukti P-2 berupa Tanda Terima Hutang dari BRI Unit Koba Pangkalpinang kepada Kusnadi dan Sarinah sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) serta identitas Tergugat I dan II yang sama sebagaimana

Hal. 11 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam SPH (surat Pengakuan Hutang) (Vide P-3);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya tersebut, Para Tergugat memberikan agunan berupa Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi atas nama Kusnadi dengan nomor: 264/AG/19.04.02/2005 Tanggal 19 Oktober 2012 atas (Vide P-4)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti surat tersebut di atas maka jelas terdapat hubungan hukum antara Penggugat sebagai kreditur yang merupakan perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang memberikan pinjaman/kredit kepada Para Tergugat sebagai debitur berdasarkan surat pengakuan hutang yang menimbulkan suatu perikatan diantara satu sama lain;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. SPH: PK200124NM/7142/01/2020 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib kemudian sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sejumlah Rp190.495.918,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut

Menimbang, bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Sisa Pokok :Rp98.255.029,00 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu dua puluh Sembilan rupiah);
- Bunga Berjalan :Rp40.039.399,00 (empat puluh juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Sisa Bunga :Rp52.201.490 (lima puluh dua juta dua ratus satu ribu empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Total : Rp190.495.918,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah)

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat sudah terlebih dahulu memperingati Para Tergugat dengan melayangkan surat peringatan sebagaimana bukti surat berupa P-5 (surat peringatan pertama), P-6 (surat peringatan kedua), P-7 (surat peringatan ketiga), P-8 (surat somasi kesatu), P-9 (surat somasi kedua), P-10 dan P-11 berupa *Print Out* Rekening dan Laporan Total Kewajiban Debitur Atas nama Kusnadi dari Bank BRI, yang mana Para Tergugat baru melakukan pembayaran terhadap hutangnya sebanyak 1 kali terhitung bunganya saja yakni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2020 serta pernah mengajukan permohonan untuk perpanjangan jangka waktu kredit pada tanggal 11 Mei 2021 dan disetujui, sehingga tempo pembayaran bagi Para Tergugat jatuh pada bulan Juni Tahun 2027 sebagaimana dalam bukti surat P-12 yakni Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi yang atas nama Nasabah Kusnadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana Penggugat telah membuktikan dalilnya dan terhadap dalil tersebut tidak diajukan keberatan serta jawaban dari pihak Tergugat sehingga terkait benar atau tidaknya telah terjadi wanprestasi menjadi ranah penilaian dan akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari surat yang Penggugat ajukan dan dibenarkan oleh Tergugat sehingga Hakim mendapatkan keyakinan benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidak membayarkan kewajiban hutang sebagaimana yang diperjanjikan dalam SPH (Vide P-1) dan oleh karenanya menimbulkan kerugian terhadap pihak Penggugat sejumlah **Rp190.495.918,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), dengan rincian Sisa Pokok** sejumlah Rp98.255.029,00 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu dua puluh Sembilan rupiah) sedangkan Bunga Berjalan sejumlah Rp23.268.508,00 (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan

Hal. 13 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus delapan rupiah) dan sisa bunga sejumlah Rp52.201.490 (lima puluh dua juta dua ratus satu ribu empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) (Vide P-2 dan P-10);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 (satu) yang meminta kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum angka 2 (dua) sampai dengan 7 terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK200124NM/7142/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHper syarat sahnya perjanjian serta Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran atau kausa yang tidak halal dalam SPH *a quo* dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi Pasal 1320 KUHPdata dan disepakati oleh Penggugat dengan Para Tergugat maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 yang pada pokoknya supaya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan *wanprestasi* oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan *wanprestasi* sebagaimana pada pertimbangan pokok diatas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu supaya Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah:Rp190.495.918,00 (seratus sembilan puluh juta

Hal. 14 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 7141-01-005324-107 atas nama Kusnadi, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 445/AG/02/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Kusnandi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti SPH (Vide P-1) hutang awal Tergugat adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah ) akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp190.495.918,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) merupakan gabungan antara sisa pokok dan bunga berjalan sebagaimana bukti surat P-2 (tanda terima hutang) dan P-10 (surat payoff report) sehingga petitum mengenai jumlah pembayaran sisa pinjaman beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang yang mana telah ditandatangani dan disepakati Penggugat dan Tergugat disebutkan dalam Pasal 4 bahwa untuk menjamin supaya pinjaman yang berhutang kepada Bank dibayar dengan semestinya maka hak terhadap obyek tanah milik Tergugat diagunkan dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan ganti rugi Nomor: 264/AG/19.04.02/2005 Tanggal 19 Oktober 2012 (Vide P-4) atas nama Kusnandi berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 apabila pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual agunan yang dijaminkan, oleh karena di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan ketentuan apabila terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman

*Hal. 15 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka selisih tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 5 yang pada pokoknya memohonkan agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek agunan dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan ganti rugi Nomor: 264/AG/19.04.02/2005 Tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Kusnadi berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena selama proses persidangan pihak Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan tersendiri atas objek agunan tersebut (*Conservatoir Beslag*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 6 yaitu agar Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi Nomor: 264/AG/19.04.02/2005 Tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Kusnadi tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin terlaksananya putusan ini, maka petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya, sedangkan petitum mengenai permintaan selain dan selebihnya dalam petitum ini tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dari gugatan telah dikabulkan maka Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan maka dengan demikian petitum angka 7 berdasar hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan sebagian

Hal. 16 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang PK200124NM/7142/01/2020 Tanggal 16 Januari 2020 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat: sejumlah Rp190.495.918,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 7141-01-005324-107 atas nama Kusnadi, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 445/AG/02/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Kusnandi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan ketentuan apabila terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat maka selisih tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi

Hal. 17 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 445/AG/02/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Kusnandi tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Trema Femula Grafit.S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Koba putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusbet Hariri, S.H.

Trema Femula Grafit. S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp 200.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp 10.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp 30.000,00;
5. Biaya Panggilan.....	:	Rp 960.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp1.250.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari hal. 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Kba